



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 18 Mei 2019

Halaman: 2

**BPJS KESEHATAN PDPD**  
**Iuran Peserta Nunggak**  
**Ganggu Layanan Jaminan**

**UMBULHARJO (MERAPI)** - Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan melalui program Penduduk Didaftarkan Pemerintah Daerah (PDPD) di Kota Yogyakarta yang memiliki tunggakan sebelumnya terancam tak bisa mengakses layanan jaminan. Sedangkan Pemkot Yogyakarta selama ini hanya menanggung iur BPJS dari program PDPD tiap bulan. Tunggakan kepesertaan BPJS kesehatan sebelumnya tidak ditanggung.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardianto mengatakan, kekhawatiran tidak terlayannya peserta PDPD yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan itu mendasarkan pada aturan baru dari BPJS Kesehatan. Terutama pada peserta yang memiliki tunggakan dan tidak melunasi dalam jangka waktu 6 bulan.

"Aturan JKN BPJS yang terbaru disinyalir bagi peserta BPJS Kesehatan yang memiliki tunggakan sebelum mengikuti program PDPD akan terancam terganggu pelayanannya. Karena jika tunggakan tidak dilunasi dalam waktu enam bulan tidak akan difasilitasi dalam mengakses layanan," kata Fokki, Jumat (17/5).

Pihaknya menyalahkan aturan itu karena akan berdampak pada peserta BPJS Kesehatan program PDPD. Diakuinya ada warga sebelum menjadi peserta PDPD, memiliki tunggakan iur BPJS Kesehatan. Sebagian peserta PDPD sebelumnya mengikuti BPJS kesehatan secara mandiri.

Dia menegaskan peserta BPJS kesehatan program PDPD itu adalah bentuk integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan program JKN BPJS Kesehatan. Dalam program ini, iur BPJS kesehatan warga ditanggung APBD. Tapi hanya untuk layanan kelas tiga. Oleh sebab itu, dia menilai perlu adanya solusi yang dirembug bersama antara lembaga BPJS JKN, Pemkot Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta terkait aturan baru BPJS itu.

"Ini perlu dirembug bersama untuk menjamin hak kesehatan warga. Jika tidak bisa diselesaikan maka kemungkinan besar kami akan mengusulkan kembali skema Jamkesda dalam pembahasan APBD Perubahan," tegasnya.

Secara terpisah Kepala Penjaminan dan Peningkatan Mutu Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta Umi Nur Chariaty mengakui adanya aturan BPJS terkait batas waktu enam bulan tunggakan BPJS harus dilunasi. Namun belum ada kejelasan lebih lanjut mengenai konsekuensi jika tidak dilunasi. "Hanya untuk konsekuensi bila belum melunasi sedangkan akan kami mintakan kejelasannya ke BPJS. Karena tidak tertuang di aturan," terang Umi.

Pihaknya belum dapat memastikan jumlah peserta PDPD yang memiliki tunggakan pembayaran BPJS sebelumnya. Termasuk besaran total tunggakan. Mengingat data tersebut setiap saat berubah. "Kami sedang meminta data itu ke BPJS," ujarnya.

Pihaknya mengakui selama ini kebijakan pemkot hanya menanggung pembayaran iur bulanan peserta PDPD. Sedangkan jika ada tunggakan iur BPJS kesehatan sebelumnya tidak ditanggung karena menjadi tanggung jawab peserta saat mendaftar mandiri. Jumlah peserta BPJS Kesehatan program PDPD sampai awal Mei ini 82.997 peserta.

Dia belum bisa memberikan tanggapan terkait wacana dewan mengusulkan skema Jamkesda jika tidak ada penyelesaian terkait aturan itu. Sesuai aturan perundangan, Jamkesda harus berintegrasi dengan JKN. Namun dia menyampaikan Dinkes Kota Yogyakarta tetap mengalokasikan anggaran sekitar Rp 5 miliar untuk mengatasi warga yang belum mampu BPJS kesehatan dan layanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS kesehatan. (Tri)-m

Dit. Kenala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005